BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Proses Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Miskonsepsi *Khithbah* pada Pasangan Pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan

Pada proses konseling ini, konselor melakukan identifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa konseli pasangan 1 (Nana dan Toto) sudah memahami konsep *khithbah* dengan baik. Namun, mereka memiliki kecenderungan untuk melanggar konsep yang telah mereka ketahui, hal ini bisa dilihat dari seringnya Toto bertemu dengan Nana pada malam hari setelah pulang kerja dengan alasan untuk meminta diantarkan membeli makanan.

> '*Khithbah* adalah ikatan yang menunjukkan bahwa kita adalah pasangan yang saling terikat dan nantinya akan melangsungkan ke jenjang pernikahan. Dan kita berdua harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti berduaan, saling melakukan kontak fisik. Tapi terkadang, di malam hari setelah pulang kerja dan saya mendapati di rumah tidak ada makanan, maka saya akan menemui Nana untuk memintanya mengantarkan saya membeli makanan, karena di dusun Semerek tidak ada yang menjual makanan di malam hari.'[1]

Begitu pula dengan pasangan 2 (Zaid dan Zindy), mereka sudah mengetahui kosep *khithbah* dengan baik pula. Namun, mereka juga memiliki kecenderungan konseli untuk sering pergi berdua dengan memanfaatkan event yang ada, seperti pengajian atau ziyarah.

[1] Wawancara dengan konseli pasangan 1 pada 18 Oktober 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'*Khithbah* yaitu melamar seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup (istri). Sebagai tahapan lanjut untuk lebih saling mengenal, maka kami juga melakukan hal-hal yang orang lain juga lakukan. Seperti keluar berdua. Tapi, kami kadang kala keluar berdua ke acara-acara pengajian atau ziyarah ke maqbaroh wali yang ada di jawa timur, supaya tidak dipandang jelek oleh masyarakat, karena kami lulusan pondok pesantren'[2]

Adapun pada pasangan 3, mereka tidak memahami konsep *khithbah* dengan baik, karena pengaruh dari lingkungan mereka, sehingga mereka mereka juga berciuman, berpelukan, dan melakukan hubungan badan saat mereka bertemu. Gejala ini timbul dikarenakan konseli memiliki anggapan bahwa *khithbah* adalah keterikatan kepemilikan sepenuhnya, meskipun mereka belum melakukan akad nikah.

'Tunangan itu artinya dia sudah jadi milik saya. Jadi kita berdua bebas melakukan apa saja, karena kita sudah memiliki ikatan. Biasanya sepulang kerja kita bertemu. Makan bareng atau jalan-jalan bareng di sekitar kecamatan. Kalau malas pulang ke rumah nginep juga di rumah dia atau saya. Gantian. Pengene di mana. Kalau sudah nginep, kita biasa melakukan berbagai hal, nonton bareng, tidur bareng juga kalau orang di rumah dah tidur. Diam-diam, pelan-pelan aja. Asal gak ketahuan. Semua aman. Buktinya sampai sekarang, kita aman-aman saja. Pasangan yang lain juga sama. Kami biasa saling berbagi info tentang hal ini.'[3]

Dari identifikasi di atas, kemudian konselor melakukan proses diagnosis. Pada proses ini konselor menentukan apa masalah yang dihadapi oleh klien. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi adalah miskonsepsi *khithbah* dilihat dari perilaku pemahaman mereka dan juga perbuatan yang mereka lakukan.

[2] Wawancara dengan konseli pasangan 2 pada 24 Oktober 2015
[3] Wawancara dengan konseli pasangan 3 pada 1 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konselor memberikan bantuan berupa bimbingan dan konseling Islam yang bertujuan untuk mengubah pola pikir konseli menjadi pola pikir yang benar sehingga menghasilkan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebagaimana proses prognosis untuk menentukan langkah sebagai bentuk bantuan yang akan diberikan.

Treatment yang diberikan yaitu konselor menunjukkan pada konseli bahwa pemikiran tentang *khithbah* yang diyakini oleh konseli adalah kurang benar. Konselor lalu menunjukkan pada konseli terkait konsep *khithbah* yang benar dan cara berinteraksi setelah *khithbah* yang dibenarkan pula oleh syari'at Islam.

'*Khithbah* yaitu meminang seorang wanita untuk melangsungkan akad nikah dimana keduanya belum boleh melakukan kontak fisik maupun berbagai hal lainnya, karena keduanya masih berstatus sebagai orang asing. Seperti berduaan itu dilarang karena bisa menimbulkan keinginan-keinginan yang lain, sehingga akan mendorong untuk melakukan hal yang melanggar syari'at. Dalam pandangan orang, hal tersebut juga kurang baik. Jadi, lebih baik mendekatkan diri kepada Allah.'

Dari penjelasan konselor tersebut, konseli pasangan 1 dan 2, bisa menerima masukan dari konselor, mereka berjanji untuk melakukan perubahan.

"Iya, anda benar. Kadang saya memang membuat itu sebagai alasan, meskipun memang benar adanya, kalau di rumah tidak ada makanan, tapi saya melakukan itu karena ya terkadang saya kangen juga. Tapi kalau memang hal itu dalam pandangan orang dan juga agama kurang baik, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Demi kebaikan kami berdua'.[4]

'Memang benar apa yang anda katakan, kadang saat kami berduaan, meskipun itu datang ke tempat pengajian maupun ziyarah ke makam wali,

[4] Wawancara dengan konseli pasangan 1 pada 18 Oktober 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami merasakan keinginan-keinginan yang lain, seperti ya berpegangan tangan, bahkan memeluknya saat di keramaian. Takut hilang. Dan memang benar sekali, dalam pandangan orang, hal tersebut kurang baik. Jadi, kami akan mencoba untuk tidak melaksanakan hal itu lagi. Kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi, supaya orang di sekitar saya juga bisa berubah menjadi lebih baik.'[5]

Namun, konseli pasangan 3, tetap keukeuh pada pendiriannya, mereka tidak mau berubah, dengan alasan hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasan dalam diri mereka.

'Kami sudah melakukan ini sejak lama, hampir 3 tahun. Jadi sangat sulit untuk mengubah perilaku tersebut. Kalau anda menginginkan kami untuk berubah, maka tunjukkanlah kami pada orang yang lebih mumpuni dari anda, supaya dari mereka saya bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Karena selama ini, kami belum mendapatkan nasihat-nasihat dari mereka.'[6]

Sehingga, atas permintaan dari konseli pasangan 3, konselor meminta bantuan kepada Pak Bashori, selaku tokoh agama dan Pengurus Syuriyah MWC Paciran untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada konseli, agar konseli mau berubah menjadi lebih baik. Berikut ini proses bimbingan dengan Pak Bashori :

'Benar sekali, bahwa *khithbah* itu meminang untuk melangsungkan akad nikah, dan keduanya belum berhak untuk saling memiliki, karena statusnya masih belum jelas, bisa jadi nanti akan putus di tengah jalan. Sehingga keduanya harus lebih menjaga diri. Kalaupun sudah terlanjur, harus segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar dan melakukan amaliyah-amaliyah sunnah agar bisa menghapus amal buruk yang telah dilakukan. Kalau kalian tidak mau berubah, maka dampaknya akan terjadi pada keturunan kalian. Keturunan kalian tidak akan menjadi orang yang baik. Selain itu, kalian pun akan semakin tenggelam di dalamnya'[7]

[5] Wawancara dengan konseli pasangan 2 pada 24 Oktober 2015
[6] Wawancara dengan konseli pasangan 3 pada 1 November 2015
[7] Wawancara Pak Bashori pada konseli pasangan 3 pada 18 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari proses konseling dengan Pak Bashori, konseli mau untuk melakukan perubahan setahap demi setahap dikarenakan mereka ingin memiliki keturunan yang baik dan agar Allah mengampuni dosa mereka.

'Terima kasih telah mempertemukan kami dengan pak Bashori. Sehingga kami tau, bahwa ternyata apa yang kami lakukan sekarang akan berdampak pada keturunan kami juga. Sekarang kami benar-benar kan berubah menjadi lebih baik lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Semoga Allah mengampuni dosa kami berdua.'[8]

Dari proses konseling tersebut, dapat diketahui konseli mau untuk berubah. Sehingga konselor meminta konseli untuk berkomitmen dalam menjaga perubahan tersebut. Hasilnya yaitu konseli sudah tidak lagi menemui pasangannya dengan berbagai alasan, tidak lagi menginap di rumah pasangan mereka, dan mulai melakukan aktivitas keagamaan bersama masyarakat di sekitar rumah mereka.

'Saya sudah tidak menemui pasangan saya lagi saat malam hari. Saya memilih untuk masak sendiri di rumah saat tidak ada makanan. Kami sekarang fokus untuk menuju ke jenjang pernikahan kami'.[9]

'Kami sudah tidak lagi bertemu dengan memanfaatkan event-event yang ada. Kami memanfaatkan waktu kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah'[10]

'Awalnya memang sulit untuk memulai sebuah perubahan. Namun, kami bertekad, bahwa kami harus lebih baik. Supaya kehidupan kami ke depannya lebih baik'.[11]

Dari proses konseling di atas, konseli sudah melakukan perubahan-perubahan. Namun, setelah proses konseling dilakukan, semua dikembalikan pada konseli, bagaimana komitmen konseli untuk berubah menjadi lebih baik,

[8] Wawancara dengan konseli pasangan 3 pada 25 November 2015
[9] Wawancara dengan konseli pasangan 1 pada 23 November 2015
[10] Wawancara dengan konseli pasangan 2 pada 29 November 2015
[11] Wawancara dengan konseli pasangan 3 pada 30 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jika tidak ada komitmen yang kuat dari diri konseli, maka proses konseling tidak akan memberikan hasil. Kuncinya adalah komitmen yang kuat dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik.

Selain itu, konseli juga harus melatih pikirannya untuk membuang pikiran negatif untuk berduaan dengan pasangannya, menggantinya dengan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mengaji al-Qur'an dan melakukan amaliyah sunnah seperti shalat taubat, juga memperbanyak membaca dzikir-dzikir.

Evaluasi lainnya yang dapat dilakukan untuk perkembangan konseli yaitu, peran serta dari orang terdekatnya juga sangat diperlukan. Pengawasan orang terdekat terhadap konseli akan memberikan dampak yang lebih positif pada konseli, karena dengan adanya pengawasan, maka konseli merasa bahwa mereka adalah bagian dari keluarga tersebut dan karena keluarga merupakan dorongan perubahan terbesar seseorang untuk berubah.

Dalam pelaksanaan proses konseling, konselor juga melibatkan tokoh agama untuk turut serta memberikan pesan kepada para pasangan pranikah agar selalu memperhatikan batasan-batasan atas perilaku mereka, karena berdasarkan pengamatan konselor maupun konseli, tokoh agama kurang berperan dalam bidang kajian ini. Tokoh agama lebih berperan dalam masalah ibadah mahdhah, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini akan sangat berbeda bila mana tokoh agama maupun pemerintah desa berperan dalam bidang kajian ini. Permasalahan yang seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hasil Akhir Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam untuk Mengatasi Miskonsepsi *Khithbah* pada Pasangan Pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan

Hasil akhir dari proses bimbingan dan konseling Islam untuk mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah yaitu terdapat perubahan menuju arah yang lebih baik pada diri konseli. Di antaranya yaitu

Pada pasangan 1, mereka tidak lagi hanya mengetahui konsep *khithbah* saja, tetapi mereka juga melaksanakan konsep *khithbah* tersebut. Pada awalnya, konseli sudah mengetahui bahwa *khithbah* adalah meminang seseorang untuk melangsungkan akad nikah, dimana sebelum akad nikah dilakukan, keduanya belum berhak satu sama lain. Namun, yang terjadi di lapangan, konseli sering menemui pasangannya di malam hari. Setelah dilakukan proses bimbingan dan konseling Islam, konseli tidak lagi menemui pasangannya pada malam hari sepulang kerja.

Pada pasangan 2, mereka tidak lagi mengikuti pandangan orang di sekitarnya dalam menyikapi hubungan pasca *khithbah*, sehingga mereka juga mengubah perilaku mereka. Pada awalnya, konseli menganggap bahwa setelah *khithbah*, maka mereka boleh untuk melakukan berbagai hal bersama selama mereka mengetahui batasannya. Hal ini berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, bahwa sebagian besar pasangan yang telah melakukan *khithbah* maka keduanya bebas untuk melakukan berbagai hal berdua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukan proses konseling, konseli pasangan 2 mengubah pandangan tersebut. Peraturan yang ada adalah untuk kebaikan bersama, karena meskipun bertemu untuk saling mengenal, pasti tetap akan ada banyak hal yang dirahasiakan. Sehingga mereka lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah mempertemukan keduanya nanti dalam keadaan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengajak orang disekitarnya dengan melakukan tausiyah setelah shalat maghrib dan subuh di musholla dekat rumah mereka.

Pasangan 3, mereka tidak lagi menganggap bahwa *khithbah* adalah keterikatan kepemilikan seutuhnya, melainkan *khithbah* adalah ikatan untuk menuju ke akad nikah dimana keduanya harus menjaga sikap mereka. Selain mereka juga tidak lagi bertemu, setahap demi setahap. Sebelum proses konseling, konseli hampir setiap hari bertemu sepulang kerja, baik itu hanya untuk jalan-jalan atau makan-makan di sekitar kecamatan, atau saling berkunjung dan menginap di rumah salah satu dari keduanya, di mana mereka mencari kesempatan untuk saling berciuman, bermesraan, bahkan melakukan hubungan intim.

Setelah proses konseling, dengan melalui serangkaian tahapan, seperti tidak menemui pasangan selama 1 minggu, hanya saling mengobrol tentang berbagai hal yang ringan saat bertemu, hanya saling bertemu tanpa melakukan kontak fisik seperti ciuman dan hubungan badan, hingga akhirnya konseli tidak lagi menemui pasangannya kecuali ada mahram yang menyertai konseli. Perubahan ini terjadi karena keinginan yang kuat dari dalam diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konseli dan juga karena dukungan yang kuat dari konselor. Sehingga konseli berkomitmen untuk tidak melakukan hal yang demikian lagi. Sekarang ini, konseli pasangan 3 baru saja melangsungkan pernikahannya sambil terus melakukan sholat taubat sebagai langkah awal menuju sebuah perubahan.

Dengan adanya perubahan yang terjadi pada diri konseli, maka dapat dijelaskan bahwa proses konseling yang dilakukan berhasil dengan bukti perubahan-perubahan yang terjadi pada konseli sebagaimana dijelaskan di atas. Konselor juga membekali konseli dengan sebuah buku ad-daa' wa ad-dawaa, agar konseli lebih baik lagi. Sehingga perubahan yang terjadi pada konseli bersifat permanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id